

**Kebijakan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi
Dosen STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI
2025**

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN STAI
AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI**

KETUA STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI,

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, setiap dosen di lingkungan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, bermutu, dan berkelanjutan. b. Bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan pilar penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. c. Bahwa dalam rangka menjamin mutu dan relevansi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu ditetapkan sebuah kebijakan yang mengikat sebagai pedoman bagi seluruh dosen STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi. d. Bahwa kebijakan ini merupakan turunan operasional dari Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui SK Ketua Nomor : 432 /SK/ STAI AR-RIDHO/V/2024

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Institut Keislaman Tuah Negeri.

7. Keputusan Ketua STAI Nomor: 432 /SK/ STAI AR-RIDHO/V/2024 tentang Pedoman Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi Tahun 2023.

Memperhatikan:

1. Rencana Induk Pengembangan (Renip) Institut Keislaman Tuah Negeri.
2. Rencana Strategis (Renstra) Institut Keislaman Tuah Negeri.
3. Visi STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi untuk menjadi " Lembaga Pendidikan Tinggi Modern mengembangkan ajaran keislaman, keilmuan, dan kebudayaan secara integral berbasis multimedia terkemuka di Sumatera tahun 2022. ".

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. **STAI** adalah STAI AR-RIDHO BAGANSIPIPI.
2. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah lembaga di tingkat Institut yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2: Tujuan Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan visi Institut.
3. Memastikan bahwa pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam SPMI STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
4. Mendorong budaya riset dan pengabdian yang inovatif dan kolaboratif di kalangan dosen.

Pasal 3: Ruang Lingkup Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Dosen Tetap di lingkungan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi yang melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 4: Kewajiban dan Arah Penelitian

1. Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian sebagai bagian dari tugas Tri Dharma dan Beban Kerja Dosen (BKD).
2. Arah penelitian harus relevan dengan bidang ilmu pada program studi, peta jalan penelitian Institut, dan selaras dengan visi Institut sebagai pusat pengembangan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer.

Pasal 5: Standar Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan penelitian oleh dosen harus memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar Hasil Penelitian:

- Dosen diwajibkan untuk menghasilkan luaran penelitian yang dapat berupa publikasi di jurnal ilmiah (nasional/internasional), buku ajar/teks, pemakalah dalam seminar ilmiah, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), atau produk teknologi/seni.
- Pembimbing utama disertasi program doktor dan doktor terapan harus telah memublikasikan minimal 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui.

2. Standar Isi Penelitian:

- Isi penelitian harus memiliki kedalaman dan tingkat kesulitan yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan bersifat pengembangan atau penemuan baru.
- Penelitian harus mengacu pada peta jalan penelitian yang telah ditetapkan oleh Institut dan program studi.

3. Standar Proses Penelitian:

- Setiap penelitian harus diawali dengan penyusunan proposal yang sistematis.

- Pelaksanaan penelitian harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh unit terkait.
- Dosen wajib melaporkan kemajuan dan hasil akhir penelitian dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

4. Standar Penilaian Penelitian:

- Penilaian terhadap proposal dan laporan hasil penelitian dilakukan secara objektif dan transparan oleh penilai internal maupun eksternal yang kompeten.
- Kriteria penilaian mencakup substansi, metodologi, potensi luaran, dan kesesuaian dengan standar mutu.

BAB IV

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 6: Kewajiban dan Arah Pengabdian

1. Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial dan implementasi ilmu pengetahuan.
2. Arah pengabdian harus didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat, relevan dengan bidang keahlian dosen, dan mendukung visi Institut.

Pasal 7: Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Pelaksanaan pengabdian oleh dosen harus memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar Hasil Pengabdian:

- Luaran kegiatan dapat berupa solusi atas masalah di masyarakat, model/prototipe, produk, jasa, atau publikasi pada jurnal pengabdian.
- Kegiatan pengabdian harus memberikan dampak positif yang terukur bagi masyarakat sasaran.

2. Standar Isi Pengabdian:

- Materi dan metode pengabdian harus sesuai dengan permasalahan dan karakteristik masyarakat sasaran.
- Kegiatan harus didasarkan pada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan.

3. Standar Proses Pengabdian:

- Setiap kegiatan diawali dengan penyusunan proposal yang mencakup analisis situasi, tujuan, metode, dan rencana evaluasi.
- Pelaksanaan kegiatan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sasaran.
- Dosen wajib menyusun laporan akhir pengabdian yang mendokumentasikan seluruh proses dan hasil kegiatan.

4. Standar Penilaian Pengabdian:

- Penilaian terhadap proposal dan laporan hasil pengabdian dilakukan berdasarkan kriteria relevansi, metodologi, kebermanfaatan, dan keberlanjutan program.

BAB V

PENDANAAN, SARANA, DAN PRASARANA

Pasal 8: Sumber dan Alokasi Pendanaan

1. Institut mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari anggaran internal maupun hibah eksternal.
2. Alokasi dana operasional penelitian ditetapkan dengan target rata-rata lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
3. Alokasi dana untuk pelayanan/pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan target rata-rata lebih dari Rp 1,5 juta per dosen tetap per tahun.
4. Dosen didorong untuk secara aktif mencari sumber pendanaan eksternal melalui skema hibah kompetitif.

Pasal 9: Sarana dan Prasarana

1. Institut wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian, seperti laboratorium, perpustakaan dengan akses jurnal, dan peralatan pendukung lainnya.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan secara terintegrasi dan efisien.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10: Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama unit terkait bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini secara berkala.
2. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan dosen dan efektivitas kebijakan dalam meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 11: Sistem Pelaporan

1. Setiap dosen wajib melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukannya melalui sistem informasi yang ditetapkan Institut.
2. Laporan tahunan mengenai capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disampaikan oleh pimpinan Institut dalam sidang senat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Standar (SOP) atau pedoman teknis tersendiri.
2. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka seluruh dosen di lingkungan Institut Keislaman Tuah Negeri wajib mematuhi.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bagansiapiapi Pada Tanggal:

Ketua,

BUDI SETIAWAN, M.Pd
NIDN. 2125057701

Tembusan:

1. Ketua Yayasan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi
2. Wakil Ketua
3. Para Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Arsip